BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 57.B/KPTS/III/2020

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT TAHUN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan.atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Periode 2021 – 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020;

Mengingat :
1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang–undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan.atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

Memperhatikan: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 37.1/PL.02-SD/8201/KPU-Kab/III/2020 tgl 6 Maret 2020 Perihal: Usulan Nama-Nama Sekretaris PPK dan Staf Sekretariat PPK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan wewenang, berkewajiban membantu tugas-tugas PPK dan Sekretariat PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 57.A/KPTS/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 9 Maret 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BKD	
Sekretaris KPU	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Ketua KPU Propinsi Maluku Utara di Ternate
4. Ketua KPU Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Para Camat se- Kab. Halmahera Barat
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT.
NOMOR : 57.B/KPTS/ III/2020
TANGGAL 9 MARET 2020

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KET
1	JAILOLO	1. ISMAIL H. BUAMONA, S.ST	1. Sekretaris	
		2. IKRAM ABD. GANI	2. Staf Keuangan	
		3. ISMAT ADE BAIJI, S.IP	3. Staf Teknis	
2	JAILOLO SELATAN	1. FREDY GLEN HADI	1. Sekretaris	
		2. JUBAINA HAMID, S.SP	2. Staf Keuangan	
		3. MASLAN, SH	3. Staf Teknis	
3.	SAHU	1. OKTOVIANUS DANSA	1. Sekretaris	
		2. FUAD S. MANADO, S.PD	2. Staf Keuangan	
		3. HIJRAH ISTILAF	3. Staf Teknis	
4.	SAHU TIMUR	1. FRANSIUS LENGE, SH	1. Sekretaris	
		2. WILDA METRISNA	2. Staf Keuangan	
		3. MELKIAS DOGE, S.Pd	3. Staf Teknis	
5.	IBU SELATAN	1. NASRUN IDRUS, S.SOS	1. Sekretaris	
		2. IIN SASMITA Hi. HAMDJAH, S.Pd	2. Staf Keuangan	
		3. NIKSON SELONG	3. Staf Teknis	
6.	IBU	1. SUPARDI Hi. ABU, SE	1. Sekretaris	
		2. SABARIA UMAR, SE	2. Staf Keuangan	
		3. NURASITY SYAHMADAN, S.Ip	3. Staf Teknis	
7.	TABARU	1. OLIVER MARLIN FURE, S.Pd	1. Sekretaris	
		2. YOEL OSAMA, S.Ip	2. Staf Keuangan	
		3. YUSAK KOROIS, S.PDK	3. Staf Teknis	

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KET
8.	LOLODA	1. NORLIS SOUW, SE 2. JUMRATI WAERY 3. KASPAR SAKLARESSY	1. Sekretaris 2. Staf Keuangan 3. Staf Teknis	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BKD	
Sekretaris KPU	
Kabag. Hukum & Orgs	

DANNY MISSY